



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.6-DPRKPP/2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH
SUSUN SEWA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.4-DPRKPP/2024

Tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.

KETIGA : Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada diktum KEDUA, dibayarkan secara proporsional kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak, dan Pihak Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. Bupati ditetapkan sebesar 11% (sebelas belas persen);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
3. Pejabat dan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak ditetapkan sebesar 76% (tujuh puluh enam persen); dan
4. Pihak Lainnya yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

KELIMA : Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK


Nomor : 974/Kep.6-DPRKPP/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

- I. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Pejabat, Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
1. Para Pejabat (Bupati dan Sekretaris Daerah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 11% (sebelas persen)
 - b. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen)
 2. Pejabat dan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dari insentif yang ditetapkan sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas (Penanggung Jawab) : 11.00%
 - a. Kepala Bidang (Koordinator) : 9.00%
 - b. Kepala Pengelola Rusunawa : 9.00%
 - c. Sekretaris Rusunawa : 8.00%
 - d. Pengurus Keuangan Rusunawa : 8.00%
 - e. Pengurus Pemeliharaan Rusunawa : 8.00%
 - f. Pengurus Perawatan Rusunawa : 8.00%
 - g. Kasubag Program dan Keuangan : 8.00%
 - h. Bendahara Penerimaan : 8.00%

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Pihak Lain yang membantu pemungutan Retribusi Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebesar 3%
 - b. Kepala Bidang Eavaluasi dan Pengendalian PDRD BAPENDA sebesar 2%

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	